



**PERATURAN DESA TLEPOK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KAB.KEBUMEN
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : TLEPOK

KECAMATAN : KARANGSAMBUNG

KABUPATEN : KEBUMEN



KEPALA DESA TLEPOK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA TLEPOK

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor);
 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
 22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 57);
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 72);
 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 87);
 27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 15);
 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 86);
 29. Keputusan Camat Karangsembung Nomor 900/25/KEP/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tlepok Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
 30. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes (Lembaran Desa Tlepok Tahun 2016 Nomor 1);

31. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlepok (Lembaran Desa Tlepok Tahun 2017 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Tlepok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tlepok Tahun 2018 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tlepok Tahun 2018 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019-2025 (Lembaran Desa Tlepok Tahun 2019 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Tlepok Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain-lain yang sah (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2019 Nomor 7);
36. Peraturan Desa Tlepok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Desa (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2020 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Tlepok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2020 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Tlepok Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2020 Nomor 9);
39. Peraturan Desa Tlepok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Desa Tlepok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2021 Nomor 2)
41. Peraturan Desa Tlepok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun anggaran 2022 (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2021 Nomor 3)
42. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Berita Desa Tlepok Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEPOK
Dan
KEPALA DESA TLEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEPOK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlepok Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.390.318.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.407.585.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(17.266.900,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.266.900,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.266.900,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlepok.

Ditetapkan di : Tlepok

Pada tanggal : 23 Desember 2021



KEPALA DESA,
SUNARYO

Diundangkan di : Tlepok

Pada tanggal : 23 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

BASIMIN

LEMBARAN DESA TLEPOK NOMOR 6 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TLEPOK
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLEPOK
 TAHUN ANGGARAN 2022

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.936.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.382.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.390.318.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	233.528.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.417.400,00	
5.3.	Belanja Modal	648.839.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.407.585.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.266.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.266.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.266.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	17.266.900,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tlepok, 24 Desember 2021
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 TLEPOK
 KECAMATAN KARANGAMBUNG
 SONARYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLEPOK
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.382.936.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.382.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.390.318.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>356.330.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	294.549.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.028.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.028.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.071.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.487.200,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.583.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.350.100,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.580.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.200.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.040.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.790.800,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.791.800,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.999.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>822.736.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.230.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.230.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	15.210.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	159.833.240,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.867.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.466.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.400.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	3.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	84.966.240,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.766.240,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	3.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	527.673.360,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	140.373.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.373.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	207.362.460,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.525.860,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	196.836.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	179.937.900,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	176.937.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	30.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.968.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.515.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemesdes	4.515.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.515.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.691.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.116.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.116.000,00	
3.2.91		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	5.575.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	4.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.762.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.762.500,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.762.500,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.750.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	30.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	28.480.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.649.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.851.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.851.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.798.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.798.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.536.700,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.936.700,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.936.700,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	11.600.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	29.564.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.502.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.502.000,00	
4.6.90		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	23.062.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.543.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	14.519.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>82.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.407.585.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(17.266.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.266.900,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	17.266.900,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

